



**KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
NOMOR 01/UN6.SA/Kep/2017**

**TENTANG  
KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran, khususnya Pasa 33 ayat 2 butir a bahwa Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan akademik;
- b. bahwa Kebijakan Akademik diperlukan sebagai landasan dan arah bagi rencana strategis dan kebijakan operasional akademik di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Kebijakan Akademik dengan Keputusan Senat Akademik Universitas Padjadjaran.

**MENINGAT**

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

5. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2922/UN6.RKT/KP/2015 tentang Perubahan Pertama Penetapan Senat Akademik Untuk Pertama Kali;
6. Keputusan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 0001/UN6.SA/Kep/2015 Tentang Penetapan Pimpinan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Periode 2015-2020;

**MEMPERHATIKAN** : Persetujuan Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Padjadjaran tanggal 9 Januari 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Kebijakan Akademik Universitas Padjadjaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan landasan dan arah bagi rencana strategis dan kebijakan operasional akademik di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- KEDUA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatinangor  
Pada tanggal 9 Januari 2017

Ketua Senat Akademik  
Universitas Padjadjaran,

JOEKAN S. ABDOELLAH



# KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN

## I. PENDAHULUAN

Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai perguruan tinggi badan hukum (PTNBH) oleh pemerintah mendorong transformasi Unpad dari lembaga penghasil pengetahuan (*factory of knowledge*) menjadi lembaga simpul penghubung dari pengetahuan dan inovasi (*hub of knowledge and innovation*). Dengan demikian, Unpad harus menjadi universitas unggul, mandiri dan maslahat bagi pembangunan masyarakat berkelanjutan.

Untuk mencapai hal tersebut, Unpad sebagai lembaga pendidikan tinggi harus mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berimbang, terintegrasi dan berkelanjutan. Sejatinya, interaksi antara aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut harus membentuk umpan balik positif yang menghasilkan efek pertumbuhan bagi peningkatan keunggulan, kemandirian dan kemaslahatan Unpad.

Dalam upaya memberikan landasan dan arah bagi pencapaian orientasi strategik Unpad tersebut, Senat Akademik (SA) menyusun dan menetapkan kebijakan dalam bidang akademik. Kebijakan akademik Unpad meliputi kebijakan pendidikan, kebijakan penelitian, kebijakan pengabdian kepada masyarakat, kebijakan kerjasama akademik, kebijakan sumberdaya akademik dan kode etik. Kebijakan akademik tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis – empiris dan yuridis.

## II. DASAR KEBIJAKAN AKADEMIK

### 2.1 Aspek Filosofis

Masyarakat di Jawa Barat yang sebagian besar merupakan “Urang Sunda”, memiliki pandangan bahwa manusia dalam keberadaannya adalah bagian dari alam semesta. Walaupun manusia bagian dari alam, namun disadari bahwa manusia merupakan makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk Tuhan

lainnya. Berbeda dengan makhluk lainnya, Manusia sebagai *khalifah* di bumi dibekali kelebihan berupa akal dan perasaan, oleh karena itu diyakini bahwa masyarakat Jawa Barat sejatinya memiliki tanggung jawab dalam menjaga, memelihara, dan melestarikan alam semesta atau lingkungan dari berbagai ancaman yang dapat merusak lingkungan tersebut akibat dari kegiatan manusia itu sendiri.

Dalam berperilaku, berdasarkan akarnya masyarakat Jawa Barat memiliki pakem *tri tangtu* yang meliputi tiga aspek berkehidupan yaitu : 1) *tri tangtu dina raga atau salira*, 2) *tri tangtu di buana* dan 3) *tri tangtu di nagara*. Pada intinya konsep masing-masing aspek/gagasan tersebut adalah bahwa dalam berkehidupan, masyarakat mempunyai pembagian, peranan, tata cara, dan pelaksanaannya. Untuk dapat menjalankan pakem tersebut, masyarakat tentunya harus mengikuti atau berpegang pada aturan-aturan tersendiri yang tidak boleh diabaikan. Hal ini tercermin dalam konsep *tri tangtu* yang merupakan hukum yang mengatur kehidupan masing-masing individu dan kelompok di dalam sebuah wilayah kekuasaan, atau ketatanegaraan, baik dalam pengertiannya yang luas maupun sempit. Secara luas, konsep tersebut dimaknai sebagai tuntunan kehidupan bernegara secara umum, dan secara sempit dimaknai sebagai tuntunan kehidupan bermasyarakat di wilayah kehidupan yang mereka huni.

Dalam kehidupan bermasyarakat, sebagian besar masyarakat Jawa Barat menganut falsafah *Silih Asah* yang berarti saling mengingatkan, menajamkan pikiran dan mencerdaskan; *Silih Asuh* yang berarti saling menuntun, membimbing dan mengasuh; dan *Silih Asih* yang berarti saling peduli dan mengasihi. Falsafah ini mengandung arti atau mengajarkan kepada manusia untuk saling mengasuh dengan landasan saling mengasihi dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan harmonis.

Sejalan dengan falsafah tersebut di atas, Universitas Padjadjaran (Unpad) didirikan secara resmi atas prakarsa tokoh-tokoh Sunda di Bandung pada tanggal 11 September 1957, melalui PP No. 37 tahun 1957 tertanggal 18 September 1957 dan tercantum dalam Lembaran Negara (LN) RI No. 91 tahun 1957. Pendirian

Unpad tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Jawa Barat akan sebuah universitas negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu, terutama setelah Bandung terpilih sebagai kota penyelenggara Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955.

Sementara itu, nama “Padjadjaran” sendiri diambil dari nama kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan Padjadjaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi atau Prabu Dewantaprana Sri Baduga Maharaja di Pakuan Padjadjaran yang terkenal dan dikenang oleh rakyat Jawa Barat karena kemasyhuran sosoknya di antara raja-raja di Tatar Sunda ketika itu. Penamaan universitas ini dengan nama besar kerajaan itu dimaksudkan agar Universitas Padjadjaran secara filosofis diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat akan pendidikan tinggi, berperanserta dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; serta tujuan akhirnya untuk memperoleh pengetahuan baru yang teruji, bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan ke-Tuhan-an berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Unpad memiliki Pola Ilmiah Pokok (PIP) yaitu “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional”, yang sejalan dengan pandangan dan pakem yang berlaku pada masyarakat Jawa Barat. Bina Mulia Hukum mengandung makna bahwa setiap perilaku di dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, Unpad harus selalu berpijak pada aturan dan norma yang berlaku baik secara nasional, regional maupun lokal, dan hal ini selaras dengan konsep *tri tangtu* Hukum sebagai aturan/patokan manusia untuk berperilaku dalam masyarakat ditempatkan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih tertata. Dalam kaitannya dengan konsep Lingkungan Hidup yang menempatkan manusia sebagai bagian dari lingkungan hidup itu sendiri maka sudah seharusnya bahwa dalam berperilaku, manusia itu selalu melindungi dan melestarikan daya dukung lingkungan hidupnya. Dengan menjaga lingkungan hidup berarti secara langsung maupun tidak langsung manusia menjaga dirinya sendiri. Sejalan dengan pandangan,

pakem, dan falsafah hidup masyarakat Jawa Barat di atas, maka atmosfer akademik di Unpad harus selalu mengedepankan aturan dan norma, juga menyertakan wawasan lingkungan yang diimplementasikan dengan konsep *Silih Asah, Silih Asuh* dan *Silih Asih*. Melalui Pola Ilmiah Pokok Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional, diharapkan lulusan Unpad akan menjadi manusia yang taat hukum, berwawasan lingkungan, dan berperan aktif dalam membantu mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakat.

## **2.2 Aspek Sosiologis – Empiris**

Sosiologi pendidikan tinggi merupakan pendekatan langkah-langkah dan cara-cara dalam pengendalian proses pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat agar berkontribusi membentuk manusia Indonesia yang mencapai perkembangan kepribadian lebih baik dibandingkan individu yang tidak mengikuti pendidikan tinggi.

Berdasarkan pendekatan sosiologis, Dasar Kebijakan Akademik pendidikan tinggi Unpad harus memerhatikan pengaruh dan peran keseluruhan lingkungan sosial (khususnya dalam bentuk budaya organisasi yang menjadi landasan budaya kerja), sebagai tempat dan cara insan Unpad memperoleh dan mengorganisasikan semua pengalamannya untuk tumbuh berkembang menjadi insan yang berilmu dan berbudi luhur; sehingga setiap insan Unpad mampu berkontribusi menciptakan kemajuan sosial dan kebajikan bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya dan masyarakat luas nasional serta masyarakat dunia internasional. Oleh karena itu organisasi pendidikan tinggi Unpad harus memiliki wibawa sebagai badan yang sanggup memperbaiki masyarakat dan berperan sebagai alat kontrol sosial yang membangun masyarakat ke puncak peradaban yang tinggi demi menuju masyarakat yang bermoral, adil-makmur, dan sejahtera.

Dengan tujuan yang sangat mulia dan luhur, Unpad sebagai organisasi pendidikan tinggi mutlak memiliki Budaya Organisasi yang menjadi landasan Budaya Kerja yang terdiri atas sekumpulan nilai-nilai (*values*) yang merupakan

*code of conduct* dan menjadi panduan bersama dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam menyelenggarakan, melaksanakan Tridharma PT, dalam menjalani hubungan antar manusia di dalam Unpad dan dalam struktur masyarakat yang bermoral tinggi, berbudi pekerti luhur, dan beradab.

Atas dasar itu maka sebagai Dasar Kebijakan Akademik berdasarkan aspek sosiologis ditetapkan budaya kerja Unpad yang disingkat dengan RESPECT, sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan kerja dan lingkungan psikologis yang kondusif untuk mencapai visi, misi dan tujuan pendidikan Unpad.

Budaya kerja RESPECT terdiri atas :

- *Responsible* (bertanggung jawab)
- *Excellent* (unggul)
- *Scientific* (ilmiah)
- *Professional* (profesional)
- *Encouraging* (memberi semangat)
- *Creative* (kreatif)
- *Trusty* (dapat dipercaya)

Budaya Kerja RESPECT yang menjadi landasan/dasar Kebijakan Akademik ini perlu ditindaklanjuti dengan perumusan sejumlah panduan Perilaku ‘wajib/harus’ dan perilaku yang ‘dilarang/tidak boleh dilakukan’ yang menjadi acuan berperilaku bagi semua sivitas akademika Unpad. Penguatan budaya kerja RESPECT dimaksudkan untuk memperkuat dan memperbaiki penerapan nilai-nilai organisasi yang masih dianut oleh Unpad seperti Poia Ilmiah Pokok; agar semua insan Unpad menunjukkan perilaku yang beradab, bermoral dan berintegritas tinggi, serta berbudi luhur sebagai panutan masyarakat luas.

Selain berlandaskan budaya kerja, mengingat bahwa PIP Unpad adalah “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional”; maka kebijakan akademik Unpad perlu dikaitkan dengan tujuan pembangunan itu sendiri, khususnya mengenai Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas “17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable*

*Development Goals/SDGs*)”, khususnya terkait dengan tujuan ke-4 yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, dan juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

Di samping keterkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, aspek sosiologis dari kebijakan akademik Unpad perlu dikaitkan juga dengan *Common Goals* provinsi Jawa Barat yang menjadikan prioritas pembangunan daerahnya sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan;
- 2) Peningkatan kualitas kesehatan;
- 3) Peningkatan daya beli masyarakat;
- 4) Kemandirian pangan;
- 5) Peningkatan kinerja aparatur;
- 6) Pengembangan infrastruktur wilayah;
- 7) Kemandirian energi dan kecukupan air baku;
- 8) Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup;
- 9) Pembangunan perdesaan; dan
- 10) Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata.

Pelaksanaan prioritas pembangunan Jawa Barat dari pinggiran tersebut diterapkan dengan prinsip kerja Jabar Masagi yang merupakan pengembangan dari *Penta Helix* yang mampu menggambarkan pelibatan aktif lima aktor pembangunan yaitu pemerintah, dunia usaha, akademisi, insan pers, dan komunitas berbasis masyarakat. Dalam hal ini tentunya Unpad diharapkan berperan dalam perkembangan dan pengembangan masyarakat Jawa Barat untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, mandiri, berdaulat dan berbudaya.

### **2.3 Aspek Yuridis**

Dalam UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti) ditegaskan bahwa pendidikan tinggi merupakan bagian dari pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan



ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu dalam Pasal 5 UU Dikti tersebut dinyatakan bahwa pendidikan tinggi bertujuan untuk:

- 1) mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- 2) menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- 3) menghasilkan Ipteks melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
- 4) mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan-tujuan pendidikan tinggi ini menjadi tujuan yang harus dicapai pula oleh Unpad dan diacu dalam merumuskan kebijakan akademiknya. Sebagai universitas yang mempunyai Pola Ilmiah Pokok (PIP) Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional, maka Unpad berkewajiban untuk mengedepankan landasan-landasan yuridis dalam menetapkan berbagai kebijakannya termasuk kebijakan akademiknya. Dalam Pasal 3 PP No. 51 tahun 2015 tentang Statuta Unpad, nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (termasuk akademik) di Unpad, terdiri atas nilai:

- 1) Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Kejujuran, kebenaran dan keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban, kepeloporan, kejuangan, ketulusan dan keikhlasan pada proses pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
- 3) Keadilan, demokratis, kebebasan dan keterbukaan;
- 4) Pengembangan yang berkelanjutan;

- 5) Kemitraan dan kesederajatan; dan
- 6) Manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan

Nilai-nilai akademik di atas harus menjadi asas dan landasan dalam setiap penyusunan kebijakan akademik di lingkungan Unpad, agar nilai-nilai akademik tersebut menjadi *legal reasoning* dalam setiap pembentukan dan pelaksanaan kebijakan operasional akademik di Unpad.

Selain itu, Unpad bertugas untuk meningkatkan kualitas SDM dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan Jawa Barat. Hal demikian tercermin dalam salah satu misi Unpad, yaitu membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia. Pembangunan Provinsi Jawa Barat sendiri mengacu kepada Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Perda Provinsi Jawa Barat No. 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan nilai akademik sebagai asas/prinsip pengembangan akademik di Unpad dan *common goals* sebagai tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkelanjutan, maka landasan yuridis kebijakan akademik di Unpad perlu senantiasa dijadikan acuan penyusunan program-program terkait Tridharma Perguruan Tinggi yang diharapkan pula dapat mendekati penyelesaian permasalahan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat.

### **III. ARAH KEBIJAKAN AKADEMIK**

#### **3.1 Kebijakan Pendidikan**

##### ***1. Pengertian***

- a. Pendidikan merupakan proses pembudayaan melalui pembelajaran yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis agar peserta didik memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi akademik dan

karakter dirinya berdasarkan norma-norma keilmuan dan etika yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

- b. Pendidikan di Unpad diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai keilmuan, Pancasila serta aspek yuridis, sosiologis dan filosofis yang mendasari kebijakan akademik.
- c. Pendidikan di Unpad diselenggarakan untuk menghasilkan manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang dan profesi tertentu serta berkarakter Pancasila, sehingga mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan, peradaban, dan martabat manusia.

## **2. Kebijakan Umum**

- a. Pendidikan sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, diimplementasikan secara berimbang, terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berkelanjutan.
- b. Pendidikan diarahkan untuk memiliki keterkaitan dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad, Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs), Program Pemerintah Republik Indonesia dan Program Pemerintah Propinsi.
- c. Pendidikan diarahkan dalam rangka pembentukan manusia cerdas yang berkarakter kebangsaan, bermoral, bermartabat, memiliki semangat belajar sepanjang hayat, dan mampu melakukan penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kesejahteraan manusia.
- d. Pendidikan diarahkan untuk mewujudkan proses pembelajaran unggul yang mampu menghasilkan lulusan yang percaya diri, memiliki komitmen tinggi dalam berkarya, mengutamakan budaya mutu, memelihara dan mengembangkan tata lingkungan yang berkelanjutan dan nilai luhur yang hidup di masyarakat.

- e. Pendidikan diarahkan untuk dapat mengikuti perkembangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal yang adaptif terhadap perkembangan zaman dalam suatu sistem tata kelola yang mampu mendorong partisipasi aktif dan kemandirian peserta didik sehingga dapat membentuk masyarakat madani yang mampu mengembangkan peradaban dan tata dunia baru yang lebih beradab dan berkeadilan.
- f. Pendidikan diarahkan untuk berlandaskan pada hasil riset fundamental, terapan dan atau pengembangan yang dikembangkan Unpad dan pihak atau institusi akademik lain.
- g. Unpad menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi yang dilaksanakan oleh program studi.
- h. Unpad dapat menyelenggarakan program multi kampus dan atau program studi di luar domisili berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

### ***3. Kelembagaan***

- a. Lembaga pendidikan menjamin terciptanya otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik yang menumbuhkan kepeloporan, kreativitas, dan konservasi keilmuan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam sistem tatakelola yang efektif, efisien, dan produktif.
- b. Lembaga pendidikan dikelola berdasarkan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

### ***4. Prinsip Penyelenggaraan***

- a. Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, keilmuan, aspek filosofis, sosiologis – empiris dan yuridis yang dianut oleh Unpad.

- b. Penyelenggaraan pendidikan menjamin terciptanya lingkungan akademik (*academic atmosphere*) yang kondusif di lingkungan Unpad.
- c. Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip transformatif, transparansi dan akuntabilitas.
- d. Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip nirlaba dan tidak melakukan komersialisasi pendidikan.
- e. Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan etika dan profesionalisme yaitu komitmen tinggi dalam berkarya dan mengutamakan budaya mutu.
- f. Penyelenggaraan pendidikan berorientasi pada kebaruan dengan menerapkan sistem manajemen mutu melalui perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.

### **3.2 Kebijakan Penelitian**

#### ***1. Pengertian***

- a. Penelitian adalah pencarian secara sistematis untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, penggunaan, atau metode baru, meliputi:
  - Penelitian fundamental (*fundamental research*) adalah penelitian yang gagasan dan hasil temuannya mendasari, memperkuat, menunjang, mengembangkan, memperbarui, dan menemukan ilmu pengetahuan.
  - Penelitian terapan (*applied research*) adalah penelitian untuk mendapatkan pengetahuan terapan yang spesifik dan relevan.
  - Penelitian pengembangan (*developmental research*) adalah penelitian yang memanfaatkan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya, baik ranah penelitian fundamental maupun penelitian terapan, yang diarahkan untuk menghasilkan material, piranti,

gagasan atau kebijakan baru yang mengarah pada perluasan pengetahuan.

- b. Penelitian fundamental, penelitian terapan dan penelitian pengembangan dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin.

## 2. *Kebijakan Umum*

- a. Penelitian diarahkan untuk mendorong terciptanya *academic atmosphere* yang kondusif di lingkungan Unpad sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi diimplementasikan secara berimbang, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penelitian diarahkan untuk memiliki keterkaitan dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad, Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs), Program Pemerintah Republik Indonesia dan Program Pemerintah Provinsi.
- c. Penelitian diselenggarakan pada jenjang pendidikan sarjana dan pascasarjana untuk menjadi basis/landasan bagi proses pembelajaran (*learning process*) berdasarkan pada prinsip dialektika pengajaran (*teaching*).
- d. Penelitian diselenggarakan dengan pengembangan jejaring kerjasama penelitian lokal, nasional dan internasional.
- e. Penelitian mencakup penelitian fundamental, terapan, dan pengembangan secara proporsional dan berkelanjutan.
- f. Penelitian diarahkan untuk memacu penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan kemanusiaan.
- g. Penelitian diarahkan untuk mendorong terciptanya sistem kaderisasi peneliti dan berbagi pengalaman antar peneliti sehingga terbangun atmosfer akademik yang kuat.

- h. Penelitian unggulan universitas diarahkan dalam bentuk pilar penelitian yang bersifat multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin.
- i. Universitas melakukan fasilitasi penelitian yang dilakukan individu, kelompok riset, pusat studi, pusat penelitian dan pusat unggulan.
- j. Penelitian menjadi arus utama dalam pengembangan kepemimpinan tenaga pendidik (dosen) yang dibiayai universitas.
- k. Luaran penelitian diarahkan dalam bentuk artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi serta maslahat untuk membangun masyarakat berkelanjutan.
- l. Luaran penelitian unggulan universitas yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan diarahkan menuju proses komersialisasi dalam bentuk korporasi akademik yang tidak saja bermanfaat untuk universitas tetapi juga masyarakat.

### **3. Kelembagaan**

- a. Kelembagaan penelitian menjamin terciptanya otoritas dan integritas keilmuan dalam suasana akademik yang kondusif.
- b. Kelembagaan penelitian menjamin kaderisasi sumberdaya manusia penelitian secara berkelanjutan.
- c. Kelembagaan penelitian menjamin terciptanya organisasi dengan tata-kelola yang baik.
- d. Kelembagaan penelitian menjamin penerapan sistem penjaminan mutu berkelanjutan.
- e. Kelembagaan penelitian meliputi kelompok riset, pusat studi, pusat penelitian dan pusat unggulan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi (DRPMI).

### **4. Prinsip Penyelenggaraan**

- a. Penyelenggaraan penelitian berdasarkan prinsip keilmuan dan mengutamakan nilai kejujuran, integritas, dan kredibilitas.

- b. Penyelenggaraan penelitian berdasarkan etika dan profesionalisme.
- c. Penyelenggaraan penelitian berpihak pada kepentingan masyarakat lokal bangsa dan negara.
- d. Penyelenggaraan penelitian memiliki *roadmap* penelitian yang dilakukan secara institusional dan berkelanjutan.

### **3.3 Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat**

#### **1. *Pengertian***

Pengabdian kepada masyarakat adalah penyebarluasan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) untuk memberikan layanan, dukungan, pemberdayaan, fasilitasi, pendampingan, dan advokasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, kedaulatan dan kualitas hidupnya.

#### **2. *Kebijakan Umum***

- a. Pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi diimplementasikan secara berimbang, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian.
- b. Pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk memiliki keterkaitan dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad, Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs), Program Pemerintah Republik Indonesia dan Program Pemerintah Propinsi.
- c. Pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk berlandaskan pada penelitian yang dikembangkan dan menjadi bagian dari pilar penelitian Unpad.
- d. Pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.
- e. Pengabdian kepada masyarakat diarahkan sebagai partisipasi aktif dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam pembangunan wilayah.



### ***3. Kelembagaan***

- a. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Direktorat Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi (DRPMI) yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bekerja secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- b. Lembaga penyelenggara pengabdian kepada masyarakat berpihak kepada kepentingan masyarakat.
- c. Lembaga penyelenggara pengabdian kepada masyarakat dapat bekerjasama baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat dengan prinsip kesetaraan dan independensi.

### ***4. Prinsip Penyelenggaraan***

- a. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara kelembagaan berbasis penelitian.
- b. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan atas prinsip kepedulian, keikhlasan, dan nirlaba.
- c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan atas prinsip transformatif, keterbukaan, kesetaraan, kemitraan, dan kebersamaan.
- d. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan atas prinsip partisipatif dan pemberdayaan dengan kearifan.
- e. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan atas prinsip keberlanjutan.

#### **3.4 Kebijakan Kerjasama Akademik**

1. Kerjasama akademik merupakan upaya untuk memperkuat proses dan mewujudkan kinerja akademik (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) yang unggul dan memberikan dampak bagi masyarakat, bangsa dan negara.

2. Unpad dapat menjalin kerjasama akademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kerjasama dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
4. Perjanjian kerjasama akademik dengan pihak lain harus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi kesinambungan pengembangan proses akademik di Unpad

### **3.5 Kebijakan Sumberdaya Akademik**

#### ***A. Dosen dan Tenaga Kependidikan:***

1. Universitas bertanggungjawab atas peningkatan jumlah dosen memiliki jabatan akademik Profesor sekurang-kurangnya 10 % dan memiliki kualifikasi akademik doktor sekurang-kurangnya 70 % dari jumlah dosen di Universitas.
2. Universitas memastikan bahwa penugasan dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.
3. Universitas mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya manusia termasuk sistem karir dan kompensasi berbasis kinerja.
4. Universitas memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi melalui tugas belajar, ijin belajar, penelitian, penulisan dan diseminasi karya ilmiah, pelatihan dan pengalaman kerja.
5. Universitas menciptakan sistem kerja dan pembagian tugas yang berkeadilan dan berkelanjutan.

6. Universitas mengembangkan dan mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
7. Universitas dapat menugaskan praktisi dari luar dengan kompetensi tertentu yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh universitas sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
8. Universitas memastikan bahwa sertifikasi dilakukan terhadap keahlian dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Universitas memberikan penghargaan atau sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai prestasi kerja.
10. Universitas memiliki program pengembangan dan kaderisasi kepemimpinan akademik (*academic leadership*) dari dosen yang menjadikan penelitian sebagai arus utama dalam menunjang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Universitas memiliki program pengembangan bagi dosen/peneliti, staf pendukung, dan mahasiswa yang meningkatkan kemampuan penelitian.
12. Universitas memastikan adanya pengembangan program peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
13. Universitas mendorong dosen/peneliti untuk menjalin kerjasama dan berinteraksi dengan dosen/peneliti lain di tingkat nasional maupun internasional serta berkontribusi dalam organisasi profesi dan/atau badan-badan internasional.
14. Universitas dapat mengembangkan secara khusus sumberdaya manusia untuk penelitian sebagai bagian dari peningkatan kapasitas penelitian universitas.

### ***B. Mahasiswa:***

1. Universitas menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang akuntabel, transparan, dan obyektif, serta memperhatikan keragaman latar belakang akademik siswa dan keterwakilan geografis di setiap wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Universitas dapat menyelenggarakan program pendidikan afirmatif sebagai bagian kontribusi universitas dalam pembangunan Jawa Barat dan Nasional.
3. Universitas memberikan pengarahan dan pelayanan pendidikan dan pengajaran terbaik kepada mahasiswa.
4. Universitas melaksanakan pembinaan kegiatan kemahasiswaan yang menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku di Universitas.

### ***C. Sarana dan Prasarana***

1. Universitas menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dan atmosfer akademik yang berkualitas dan berkesinambungan.
2. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki keleluasaan untuk menggunakan, menjaga dan mengembangkan koneksi dan akses terhadap sumber-sumber sarana dan prasarana.
3. Pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana akademik secara berkelanjutan merupakan tanggung jawab universitas.
4. Sarana dan prasarana untuk proses akademik digunakan secara efisien.
5. Universitas dapat bekerjasama dengan lembaga lain (pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk berbagi sumberdaya (*resources sharing*), termasuk sarana dan prasarana di dalam mendukung proses

akademik dan membangun budaya meneliti sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

#### ***D. Pembiayaan***

1. Pembiayaan proses akademik menjamin pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
2. Pembiayaan proses akademik menganut asas proporsional sesuai dengan visi, strategi dan sasaran yang telah ditetapkan
3. Pembiayaan proses akademik terhindar dari konflik kepentingan.
4. Pembiayaan proses akademik menganut prinsip efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.
5. Pembiayaan proses akademik berasal dari berbagai sumber yang legal.
6. Pembiayaan proses akademik berasal dari berbagai sumber yang tidak mengikat.

#### **3.6. Kode Etik**

1. Kode etik disusun dengan maksud agar seluruh sivitas akademika (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) Unpad melaksanakan norma etik dalam menjalankan peran, fungsi, tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing sivitas akademika.
2. Kode etik yang berlaku di Unpad meliputi kode etik universitas, kode etik dosen, kode etik tenaga kependidikan dan kode etik mahasiswa.
3. Kode Etik disusun berlandaskan pada Pancasila dan berpedoman pada nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma, pola ilmiah pokok (PIP), dan budaya kerja Unpad, dalam bingkai nilai luhur budaya sunda silih asih, silih asah, dan silih asuh.

#### **IV. PENUTUP**

Kebijakan Akademik ini menjadi landasan dan arah bagi rencana strategis dan kebijakan operasional akademik di lingkungan Unpad. SA Unpad paling lama lima tahun sekali akan meninjau kembali kesesuaian muatan dari kebijakan akademik ini. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari apabila diperlukan.